

## Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Marisa Humayra Jasmine<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1marisahumayra262@gmail.com](mailto:marisahumayra262@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melanggar nilai-nilai kesusilaan seseorang maupun masyarakat umum. Pencemaran nama baik pada dasarnya dianggap sebagai tindak pidana ringan hanya karena menunjuk diri seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP, namun seiring perkembangan teknologi pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dilakukan melalui sosila media untuk khalayak ramai. Maka untuk itu dalam pencemaran nama baik menggunakan sosila media seringkali diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi. Sebagaimana kasus pencemaran nama baik oleh seorang guru besar di Sumatera Utara yang kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Medan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara di Kejaksaan Tinggi Medan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnan, dan internet. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Sebagaimana diatur UU Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Sehingga untuk itu perlu penegakan hukum dari aparat penegak hukum seperti halnya Kejaksaan Tinggi Medan yang mengambil alih kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan menahan pelaku karena terbukti melakukan dan melanggar bunyi Pasal 27 Yata (3) UU ITE, dikarenakan perbuatan pelaku telah tergolong tindak pidana khusus. Tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam KUHP dan UU Kejaksaan. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kejaksaan Tinggi Medan menerapkan UU ITE sebagai tindak pidana khusus pada kasus pencemaran nama baik. Hambatan-hambatan adanya kelemahan di Kejaksaan itu sediri sedangkan upaya adalah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Kejaksaan*

### Abstract

*The crime of defamation is a criminal act that violates the moral values of a person or the general public. Defamation is basically considered a minor crime just because it designates a person as regulated in the Criminal Code, but along with the development of technology, defamation can be categorized as a serious crime according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE which is carried out through social media for the public. Therefore, in defamation using media social media, it is often taken over by the High Prosecutor's Office. As in the case of defamation by a professor in North Sumatra whose case was handled by the Medan High Prosecutor's Office. This paper uses empirical juridical and normative juridical research methods using primary data through interviews at the Medan High Prosecutor's Office as well as secondary data sourced from laws and regulations, books, journals, and the internet. The Prosecutor's Office is a law enforcement officer who has the authority to prosecute perpetrators of crimes in court. As regulated by Law Number 11 of 2021 on the amendment of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and the Criminal Code. The crime of defamation can be seen in Article 310 of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. So for this reason, it is necessary to enforce the law from law enforcement officials such as the Medan High Prosecutor's Office which took over the case of the defamation by detaining the perpetrator because he was proven to have committed and violated the sound of article 27 Yata (3) of the ITE Law, because the perpetrator's actions have been classified as a special criminal act. The duties and authority of the Prosecutor's Office are regulated in the*

*Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law. The crime of defamation is regulated by Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) Jo Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. The Medan High Prosecutor's Office applied the ITE Law as a special criminal act in defamation cases. The obstacles to the weakness in the Prosecutor's Office are self-sufficient while the effort is the implementation of the termination of prosecution based on Restorative Justice.*

**Keywords: Criminal Acts, Defamation, Prosecutor's Office**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya segala sesuatunya dalam mengambil suatu tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian kedudukan hukum selalu diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam hidup bersosialisasi. Terlebih dalam hal penanganan permasalahan pidana yang terjadi di masyarakat, dimana dalam hal penyelesaiannya harus menerapkan hukum sebagai landasan untuk menciptakan penyelesaian suatu kejahatan. Karena kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda setiap pandangan manusia.<sup>1</sup>

Permasalahan pidana terutama kejahatan yang terjadi dimasyarakat tentunya harus dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat ditempuh maka harus menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud adalah suatu proses penyelesaian yang didalamnya terdapat campur tangan negara melalui aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian sebagai pihak yang melakukan

penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut. Sedangkan Kejaksaan adalah pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan pelaku ke muka persidangan sebagai cara untuk pertanggung jawaban pidana pelaku.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi.<sup>2</sup> Maka dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukum orang, tentunya dalam banyak kasus tindak pidana pencemaran nama baik banyak diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan akibat maupun karena ancamannya.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik salah satunya diatur dalam Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan absolut. Pengaturan delik pencemaran melekat dengan ketentuan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak sama dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara untuk

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 1

<sup>2</sup>Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Konstitusi Vol 7, No 6 (2010), h.126

menghormati hak orang lain, maka timbul lah keseimbangan antara memaknai dan melaksanakan Hak Asasi Manusia, maka peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).<sup>3</sup>

Sebagaimana kasus tindak pidana pencemaran nama yang telah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tentunya dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa harus melalui Kejaksaan Tinggi dan tidak melalui Kejaksaan Negeri. Seperti halnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang Guru Besar Universitas Sumatera Utara bernama Saudara Yusuf Leonar Henuak atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Alfredo Sihombing dan Martua Situmorang. Serta adanya ucapan rasis yang dilakukannya dilaman media sosialnya yang mengundang reaksi dari seorang Ranto Sibarani untuk membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dimana dalam perkembangannya terhadap kasus tersebut telah dilimpahkan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.<sup>4</sup>

Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap penanganan tindak pidana dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta bagaimana peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan

tindak pidana pencemaran nama baik. Aspek pencemaran nama baik dalam KUHP diatur melalui Pasal 310.<sup>5</sup> Adapun dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, yang mana dalam hal ini tidak perlu peran Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi dalam hal tertentu mengapa Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan dan penuntutan kepada pelaku pencemaran nama baik, tentunya hal ini menarik perhatian untuk mendapatkan sebuah alasan apa penyebab Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pencemaran baik.

Sebagaimana dalam hal peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Adapun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memiliki dasar dan kepastian hukum dalam hal mengambil alih perkara tersebut, karena pada umumnya pencemaran baik yang melanggar KHUP maupun UU ITE akan dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Setempat. Akan tetapi berbeda dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah beberapa kali mengambil alih penanganan dan penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga dengan peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memperlihatkan adanya ketentuan tertentu yang mengaharuskannya mengambil peran.

Berdasarkan latar belakang diatas membuat penulis untuk mengambil judul skripsi yaitu **“Peran Kejaksaan Dalam**

---

<sup>3</sup>Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari), h. 41

<sup>4</sup>KumparanNEWS, *Selain Kasus Pencemaran Nama Baik, Prof Henuk Juga Dilaporkan Atas Dugaan Rasis*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB

---

<sup>5</sup>Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, h. 18

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum kejaksaan dalam menangani pelaku pencemaran nama baik?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penegekan hukum tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan dalam proposal ini dengan menggunakan yuridis normatif yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan undang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia dalam penelitian pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang – Undang RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 11 tahun 2008.

#### 2. Metode Pendekatan

Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan *library research* dengan

cara inventarisasi, identifikasi dan kemudian sinkronisasi dengan undang-undang pidana positif indonesia yang mengatur hal yang sama yaitu pencemaran nama baik melalui media sosial, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normative.<sup>6</sup>

#### 3. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karekteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori hukum dan pasal – pasalnya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah intansi terkait terhadap objek.<sup>7</sup> Sedangkan dalam hal memperoleh data primer akan dilakukan melalui pendekatan penelitian yuridis empiris dengan mendatangi sumber objek penelitian langsung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data yaitu penelitian yang langsung terjun lapangan serta menghubungkan dengan buku yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu undang-undang buku-buku jurnal hukum. Dimana dalam hal ini menggunakan sumber data:

---

<sup>6</sup>Sulistiyowati irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 143.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 25.

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 27

### 1. Data Primer

Yaitu data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.

### 2. Data Sekunder

Data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk:

- a. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan tentang tidak pidana pencemaran nama baik (KUHP dan UU ITE);
- b. Bahan hukum sekunder: bahan-bahan buku pustaka berupa karya ilmiah, Buku *Literature*, jurnal maupun informasi yang dikutip dari internet yang berkaitan dengan penelitian;

### 3. Alat Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan
- b. Metode analisis data: dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normative kualitatif

### 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan diambil dengan berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan sumber pembahasan media masa dan perundang - undangan dan wawancara data yang diperoleh dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi data yang diperoleh dengan analisis

kualitatif kemudian disajikan secara deskripsi data yang diperoleh.

Dengan analisis kualitatif kemudian disajikan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat, selain itu penulis juga menyajikan data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengaturan Kejaksaan

Kejaksaan sesuai perintah hukum pidana dapat bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

- a. KUHP, yaitu ada beberapa yang menjadi kewenangan dan tugas Kejaksaan antara lain:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan

tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;

- 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>8</sup>

b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Natalia Orient Laloan, *Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, h. 41

<sup>9</sup>*Ibid*, h.42

## 2. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Secara umum, tindak pidana pencemaran nama baik atau merendahkan orang lain serta menista diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI tentang Penghinaan memuat beberapa jenis penghinaan antara lain:

- a. Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar yaitu Pasal 310 KUHP.
- b. Fitnah Pasal 311 KUHP
- c. Penghinaan ringan Pasal 315 KUHP
- d. Pengaduan fitnah Pasal 317 KUHP
- e. Menimbulkan persangkaan Pasal 318 KUHP
- f. Pencemaran orang mati Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP.<sup>10</sup>

### B. Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

#### 1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan dan Alur Penegakan Kasusnya

Seorang Jaksa dapat memberikan sebuah penafsiran sesuai dengan pertimbangan dirinya atau pimpinannya apa bila telah ada dua alat bukti yang sah, biasanya dengan memperoleh dari keterangan saksi dan dengan keterangan tersangka, begitu pula dengan hal perbuatan mencemarkan nama baik seseorang melalui sosial media. Namun Jaksa membedakan suatu perbuatan kejahatan ITE biasa dan suatu kejahatan ITE murni. Menurutnya suatu

kejahatan ITE biasa, biasanya seperti kejahatan-kejahatan melakukan penipuan di media sosial khususnya facebook, baik itu pencemaran nama baik bahkan pengancaman melalui media elektronik.

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian di wilayah hukum kantor Kejaksaan Tinggi Sumtaera Utara tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE, mengenai hasil wawancara selaku responden penulis jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumtaera Utara mengatakan bahwa "suatu perbuatan kejahatan *cyber crime* atau kejahatan media sosial khususnya pencemaran nama baik melalui media social, sehingga Kejaksaan Tinggi Medan berasumsi bahwa tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, namun dalam tahapan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Medan juga dapat beranggapan bahwa perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran dalam KUHP dilihat dengan tergantung bentuk suatu kasus".<sup>11</sup>

Mempertahankan suatu alasan melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di media elektronik, setelah pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumtaera Utara selesai maka dari itu dokumen-dokumen yang telah di siapkan dapat diajukan ke wilayah hukum pengadilan negeri setempat yang boleh mengadili suatu perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik atau ITE, namun

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *Tindak Pidna Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi)*, Media Nusa Creative, Malang, h. 50

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnar Yusuf, Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Anggota Bidang Kasi Tindak Pidana Terorisme, 20 Maret 2024, 10:00 WIB

tidak mudah untuk menganalisis kasus tindak pidana tersebut di sebabkan penggunaan teknologi di zaman sekarang telah berkembang pesat sehingga dapat dengan cepat melacak walaupun ada keterangan dari saksi ahli dapat menjelaskan penjelasan sehingga bisa membantu walaupun hal itu tidak langsung memudahkan permasalahan.

Sesuai dengan surat yang telah di edarkan oleh Kepala Kepolisian jika terjadi suatu kasus-kasus kejahatan seperti pencemaran nama baik menggunakan media elektronik kepada pihak terdakwa serta pihak korban sebaiknya mengedepankan proses mediasi agar tidak dapat berlanjut ke pengadilan agar tidak menumpuknya suatu perkara-perkara di kantor kepolisian dan dapat diselesaikan secara damai.<sup>12</sup>

JPU di Kejaksaan Tinggi Sumtaera Utara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi semua, khususnya bagi korban, dengan cara menuntut terdakwa. Selama bekerja, Kejaksaan Tinggi Sumtaera Utara secara konsisten mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan. Padahal Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa pelaku pencemaran nama baik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda yang sangat besar sampai dengan satu miliar rupiah, namun kejaksaan tetap menuntut pidana yang jauh di bawah maksimal. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pencemaran nama baik terhadap korban serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 690

## 2. Penegakan Hukum Restorative Justice dan Beberapa Kasus Yang Berhasil dan Berapa Kasus Yang Tidak Berhasil Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Restorative justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam konteks pencemaran nama baik, penerapan restorative justice dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai alternatif dari penegakan hukum konvensional yang seringkali berfokus pada hukuman pidana.<sup>13</sup>

Namun ada beberapa kasus yang berhasil dalam pencemaran nama baik yaitu

- 1) Kesepakatan damai: pelaku dan korban mencapai kesepakatan yang memuskan kedua belah pihak tanpa melanjutkan ke proses pengadilan
- 2) Permintaan maaf: pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf secara public atau pribadi kepada korban
- 3) Ketidaksepakatan: kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang adil.<sup>14</sup>

Kasus yang tidak berhasil dalam menangani pencemaran nama baik:

1. Kurangnya Bukti: Banyak kasus pencemaran nama baik gagal karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pernyataan

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnar Yusuf, Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Anggota Bidang Kasi Tindak Pidana Terorisme, 20 Maret 2024, 10:00 WIB

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnar Yusuf, Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Anggota Bidang Kasi Tindak Pidana Terorisme, 20 Maret 2024, 10:00 WIB

yang diduga mencemarkan nama baik tersebut benar-benar merugikan. Misalnya, jika korban tidak dapat menunjukkan kerugian konkret yang disebabkan oleh pernyataan tersebut.

2. Kendala Hukum: Di beberapa yurisdiksi, undang-undang pencemaran nama baik sangat ketat dalam menentukan apa yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Misalnya, di Amerika Serikat, standar untuk membuktikan pencemaran nama baik terhadap tokoh publik sangat tinggi dan seringkali sulit dipenuhi.
3. Kesulitan Identifikasi Pelaku: Dalam era digital, banyak kasus pencemaran nama baik terjadi secara online, dan seringkali pelaku menggunakan akun anonim atau pseudonim, membuatnya sulit untuk diidentifikasi dan diadili.

### **C. Hambatan dan Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

#### **1. Hambatan Kejaksaann Tinggi Sumatera Utara**

Adapun hambatan-hambatan yang sering kali dihadapi Kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Hukum itu sendiri.**

Yaitu mengenai adanya peraturan mengenai penyelesaian diluar pengadilan (*restorative justice*), dimana hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) hingga Ayat (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disisi lain juga harus memperhatikan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berkaitan kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negative, penghindaran pembalasan, respond an karbohidrat masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Kepentingan hukum lain yang dilindungi salah satunya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana.

##### **b. Penegak Hukum Jaksa**

Sebagai penegak hukum yang melaksanakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, masih ada yang kurang dalam pemahaman menerapkan kriteria penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, khususnya pada perkara-perkara yang berurusan dengan ketertiban umum.

##### **c. Sarana dan fasilitas**

Akses jalan yang kurang memadai, sehingga memperlambat pencarian informasi.

##### **d. Masyarakat Pihak pihak terkait**

seperti tersangka, korban, keluarga, maupun masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian perkara melalui sistem restorative justice.

##### **e. Kebudayaan**

Secara budaya masih terdapat masyarakat yang acuh dengan adanya tindak pidana dan tidak mau ikut campur dalam penyelesaian

perkara tindak pidana sehingga informasi yang didapat dalam penyidikan menjadi sulit didapat secara utuh.<sup>15</sup>

Hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor internal pada kurangnya pemahaman aturan penanganan perkara serta tindak pidana yang sedang dilakukan pemeriksaan mempunyai alasan untuk tidak dilanjutkan atau dapat masih dicari solusi sebelum diajukan ke pengadilan. Sedangkan secara eksternal pada faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang masih kurang mendukung penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik adalah berupa pemahaman serta adanya upaya dari masyarakat yang mendesak perkara dihentikan. Secara khusus sebenarnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hanya akan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan wilayah maupun ruang yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Sehingga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memfilter setiap kasus yang masuk terlebih mengenai kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

## 2. Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Mengatasi Hambatan

Efektivitas hukum merupakan suatu proses yang tujuannya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku, adapun caranya dapat menggunakan cara membandingkan suatu realita hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktik, setelah membandingkan kedua hal tersebut tentunya akan diketahui apakah adanya kesenjangan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Anthoni Allot yang menjelaskan bahwa "Hukum akan efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dengan membandingkan antara realitas hukum dan ideal hukum, khususnya dengan mempertimbangkan derajat hukum dalam tindakan. gerak dan hukum secara teori. Dengan kata lain, kegiatan ini akan menyajikan gambaran hukum dalam buku dan hukum dalam kenyataan".<sup>16</sup>

Berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*, secara garis besar wewenang untuk melakukan penuntutan merupakan wewenang jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan RI, namun sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI dalam melakukan penuntutan harus menjamin kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan norma yang diakui di masyarakat seperti halnya

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnar Yusuf, Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Anggota Bidang Kasi Tindak Pidana Terorisme, 20 Maret 2024, 10:00 WIB.

---

<sup>16</sup>F. M. Wantu, N. M. NGGILU, S. Y. Imran, R. T. S. Gobel, and Supriyadi A. Arief, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Gorontalo: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, 2017, h. 14

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, sehingga kejaksaaan dalam melakukan penuntutan wajib sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Maka sebelum diajukan pelimpahan perkara ke pengadilan (penuntutan) jaksa perlu menggali nilai nilai untuk menyelesaikan perkara tindak pidana untuk pemulihan kembali pada keadaan semula dengan melibatkan seluruh pihak yang mengedepankan asas equality before the law, 16 namun kembali pada keputusan para pihak akan dilaksanakan menggunakan Restorative Justice atau tidak.<sup>17</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum kejaksaaan dapat dilihat dalam UU Kejaksaaan yang menatur mengenai tugas, fungsi pokok serta kewenangan dalam penanganan perkara pidana, sejlan dengan perintah KUHAP sebagai pengacara Negara untuk membela hak korban tindak pidana. Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat di Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kejaksaaan diberikan kewenangan dalam menagangi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Sebagaimana

tindak pidana pencemaran nama baik, yang pada hakikatnya adalah perbuatan yang mencela dan diatur dalam KUHP dan UU ITE.

3. Hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan karena minimnya pemahaman penegak hukum, serta masih belum benar-benar memahami aturan pelaksanaan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga tidak adanya kepastian dalam mencari jalan penanganan perkara. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut Kejaksaaan Tinggi maupun penegak hukum tentunya sering mengesampingkan penegakan hukum dengan menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan yaitu upaya restorative justice, guna memberikan dan terjalinnya hubungan yang baik.

#### B. Saran

1. Semestinya peran kejaksaaan harus dipersimpit terhadap kasus-kasus pidana, dimana tidak semestinya setiap kasus pidana harus melalui kejaksaaan agar sampai pada pengadilan, akan tetapi memerikan ruang lain kepada kepolisian sebagai penegak hukum terlebih dalam kasus tindak pidana ringan.
2. Seharusnya tindak pidana sendiri tidak serta merta dapat ditangani oleh Kejaksaaan, mengingat hal ini sebagai tindak pidana ringan, maka dalam hal ini

---

<sup>17</sup>N. Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun*, Leg. J. Huk., vol. 15, no. 1, 2023, h. 121-122,

harus diutamakan penyelesaian secara restorative justice.

3. Perlunya pemahaman yang dapat disalurkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengenai penanganan perkara secara restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaandan*, BataasBerlakunya Hukum Pidana, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Cetakan kelima, Jakarta, 2001
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta: 2002
- M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja Organisasi*. Mitra Wacana Media, Bogor, 2020
- Muhammad Arif Sahlepi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, Perpustakaan Nasiona, Medan, 2022
- Sulistiyowati irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,
- Tegus Praseto, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

### B. Jurnal

- Adami Chazawi dan Andi Ferdian, *Tindak Pidna Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum teknologi informasi dan komunikasi)*, Media Nusa Creative, Malang
- Almira Lutfi Mega Ecti, Eko Soponyono, dan Umi Rozah, *Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021
- Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012
- Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016
- Dian Rizqi Oktaria Naway, Lisnawaty W. Badud, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023
- Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukm Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020
- F. M. Wantu, N. M. NGGILU, S. Y. Imran, R. T. S. Gobel, and Supriyadi A. Arief, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Gorontalo: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*, 2017
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari)
- Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.*

- 2/PUUVII/2009), Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember 2010
- Mudzakir, **Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik**, Diktum 3, Jakarta, 2004,
- N. Thamariska, Suzanalisa, and Sarbaini, **Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun**, Leg. J. Huk., vol. 15, no. 1, 2023
- Natalia Orient Laloan, **Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP**, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020
- Yudi Amriyanto, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang)**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5(4) Agustus 2021

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### D. Internet

- Bisnis.com, **Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020**, <https://m.bisnis.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB
- KumparanNEWS, **Selain Kasus Pencemaran Nama Baik, Prof Henuk Juga Dilaporkan Atas Dugaan Rasis**, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00